



**PUTUSAN**  
Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timbul Sofyan Silaban
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Bida Ayu Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Kota  
Batam / Kukang Rt. 001 Rw. 002 Kec. Lingga Utara  
Kab. Lingga Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Timbul Sofyan Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMBUL SOFYAN SILABAN bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMBUL SOFYAN SILABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat emas "Rantai Tali Galok" tertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"

Dikembalikan kepada saksi korban JEO SIOK TJENG

- 1 (satu) lembar surat emas "Kalung Rantai" tertanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"

Dikembalikan kepada saksi korban BUK KIAN

- 1 (satu) buah Flasdisk merk "Caviar/2GB" berwarna Hitam
- 1 (satu) buah Flasdisk merk "Philips" berwarna Putih

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk/Type Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol BP 4811 JO dengan Noka : MH31KP00CDJ408686 dan Nosin : 1KP409009
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah helm merk "INK" berwarna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos dengan motif garis berwarna oren dan biru dongker dengan merk "BURBERRY LONDON"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Jeans Panjang berwarna biru merk “EMBA”
- 1 (satu) helai Jaket Parasut berwarna biru tua merk “AMZG”
- 1 (satu) pasang sandal merk “EIGER”

Dikembalikan kepada terdakwa TIMBUL SOFYAN SILABAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIMBUL SOFYAN SILABAN pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 08.26 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2020, bertempat di Bundaran Perumahan Permata Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan di Pinggir Jalan Depan Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira 06.30 wib terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Ruli Bida Ayu Kel.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangsang Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Hitam BP 48 11 JO milik terdakwa dan berkeliling didaerah Perumahan Permata Baloi dengan tujuan untuk mencari target. Pada saat terdakwa melintasi Bundaran Perumahan Permata Baloi – Kota Batam, terdakwa melihat saksi korban BUK KIAN sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan menggunakan 1 (satu) buah kalung emas. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban BUK KIAN dari sebelah kanan dan langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas yang saksi korban BUK KIAN gunakan pada saat itu lalu terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motor kearah jalan besar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.30 wib terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Ruli Bida Ayu Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Hitam BP 48 11 JO milik terdakwa dan berkeliling didaerah Nagoya City Walk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Hitam BP 48 11 JO milik terdakwa dengan tujuan untuk mencari target. Pada saat terdakwa tiba di depan Komplek Taman Nagoya Indah terdakwa melihat saksi korban JEO SIOK TJENG sedang berjalan kaki di tepi jalan dan menggunakan 1 (satu) buah kalung emas. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban JEO SIOK TJENG dari sebelah kanan dan langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas yang saksi korban JEO SIOK TJENG gunakan pada saat itu lalu terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motor.
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut tanpa hak atau seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban BUK KIAN dan saksi korban JEO SIOK TJENG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban BUK KIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi korban JEO SIOK TJENG mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi JEO SIOK TJENG

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, di Pinggir Jalan Depan Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa posisi terakhir terhadap kalung emas milik saksi tersebut sebelum diambil dengan cara dirampas secara paksa oleh terdakwa yaitu terpasang di leher saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan tidak bersama dengan orang lain.
- Bahwa pada saat saksi bersama suami saksi menyaksikan rekaman CCTV tersebut, pakaian yang digunakan terdakwa yaitu 1 (Satu) Helai Baju Kaos berkerah dengan Motif Garis berwarna Oren dan Biru Dongker dan 1 (Satu) pasang sandal berwarna Hitam. Adapun sepeda motor yang digunakan yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT berwarna Hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik saksi dengan cara dirampas secara paksa, saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan saksi langsung terkejut dan kesakitan. Pada saat itu, terhadap kalung emas tersebut langsung terlepas.
- Bahwa total kerugian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami saat ini sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Terhadap saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi QUIN AURA RIADI Binti SUGENG RIADI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, di Pinggir Jalan Depan Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir kalung emas milik saksi JEO SIOK TJENG tersebut sebelum diambil dengan cara dirampas secara paksa oleh terdakwa yaitu terpasang di leher saksi JEO SIOK TJENG.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi JEO SIOK TJENG menyaksikan rekaman CCTV tersebut, pakaian yang digunakan terdakwa yaitu 1 (Satu) Helai Baju Kaos berkerah dengan Motif Garis berwarna Oren dan Biru Dongker dan 1 (Satu) pasang sandal berwarna Hitam. Sementara itu sepeda motor yang digunakan yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT berwarna Hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik saksi JEO SIOK TJENG tersebut dengan cara dirampas secara paksa, saksi JEO SIOK TJENG tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan saksi JEO SIOK TJENG langsung terkejut dan kesakitan. Pada saat itu, terhadap kalung emas tersebut langsung terlepas dikarenakan dirampas secara paksa.
- Bahwa total kerugian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi JEO SIOK TJENG alami saat ini sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi BUK KIAN di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidik pada Polsek Lubuk Baja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di sekitaran Blok IV Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil terdakwa ambil dengan cara merampas secara paksa di Bundaran Perumahan Permata Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yaitu 1 (satu) buah kalung emas dan terhadap di Pinggir Jalan Depan Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam tersebut juga 1 (satu) buah kalung emas.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas secara paksa terhadap 2 (dua) buah kalung emas di Bundaran Perumahan Permata Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan di Pinggir Jalan Depan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam hanya sendirian.

- Bahwa adapun cara yang terdakwa lakukan dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 08.26 Wib, di Bundaran Perumahan Permata Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, di Pinggir Jalan Depan Pos Security Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 08.36 Wib saat itu terdakwa sedang berkeliling di daerah Perumahan Permata Baloi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi : BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Selanjutnya pada saat sepeda motor yang terdakwa kendaraikan berjalan di dekat Bundaran Perumahan Permata Baloi, terdakwa melihat dari arah depan sebelah kanan bahwa korban (Sdr. BUK KIAN) saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Setelah itu, terdakwa pun menurunkan gas sepeda motor dan mengamati korban tersebut. Kemudian pada saat terdakwa mengamati korban, terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Setelah melewati korban, terdakwa pun belok arah dan memutar bundaran. Kemudian pada saat akan mendekati korban, terdakwa pun mulai menurunkan gas dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor ke arah jalan besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, seperti biasanya saat itu terdakwa sedang berkeliling di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm



daerah Nagoya City Walk dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi : BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Kemudian pada saat mengendarai sepeda motor dengan pelan di depan Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa melihat dari arah depan bahwa korban saat itu sedang berjalan kaki di tepi jalan. Setelah itu, terdakwa pun mengamati korban dari belakang dan terdakwa melihat bahwa korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Kemudian terdakwa pun mulai menurunkan gas dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan agar terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor.

- Bahwa adapun niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian dengan cara merampas paksa kalung emas milik para korban tersebut pada saat terdakwa tidak memiliki uang dan jadwal terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara merampas tersebut yaitu pada pagi hari, dikarenakan pada waktu itu adalah waktu orang memulai beraktifitas. Terdakwa juga sudah merencanakan terlebih dahulu, dikarenakan dalam melakukan pencurian dengan cara merampas paksa kalung emas tersebut terdakwa hanya membutuhkan sepeda motor sebagai alat bantu terdakwa dalam berkeliling mencari target dan juga sebagai alat bantu terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil merampas kalung emas milik para korban.

- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan cara merampas paksa barang-barang milik korban tersebut bahwa target barangnya adalah kalung emas dan yang menjadi alasan terdakwa bahwa target barang yang akan menjadi incaran terdakwa adalah kalung emas, dikarenakan kalung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menarik paksa yang membuat kalung emas yang terpasang tersebut terlepas.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas secara paksa terhadap kalung emas milik para korban tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa melakukannya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. BUK KIAN sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Sdr. JEO SIOK TJENG sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat emas "Rantai Tali Galok" tertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"
2. 1 (satu) lembar surat emas "Kalung Rantai" tertanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"
3. 1 (satu) buah Flasdisk merk "Caviar/2GB" berwarna Hitam
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk "Philips" berwarna Putih
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk/Type Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol BP 4811 JO dengan Noka : MH31KP00CDJ408686 dan Nosin : 1KP409009
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor
7. 1 (satu) buah helm merk "INK" berwarna hitam
8. 1 (satu) helai baju kaos dengan motif garis berwarna oren dan biru dongker dengan merk "BURBERRY LONDON"
9. 1 (satu) helai celana Jeans Panjang berwarna biru merk "EMBA"
10. 1 (satu) helai Jaket Parasut berwarna biru tua merk "AMZG"
11. 1 (satu) pasang sandal merk "EIGER"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 08.36 Wib saat itu terdakwa sedang berkeliling di daerah Perumahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Baloi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi : BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Selanjutnya pada saat sepeda motor yang terdakwa kendaraikan berjalan di dekat Bundaran Perumahan Permata Baloi, terdakwa melihat dari arah depan sebelah kanan bahwa korban (Sdr. BUK KIAN) saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Setelah itu, terdakwa pun menurunkan gas sepeda motor dan mengamati korban tersebut. Kemudian pada saat terdakwa mengamati korban, terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Setelah melewati korban, terdakwa pun belok arah dan memutar bundaran. Kemudian pada saat akan mendekati korban, terdakwa pun mulai menurunkan gas dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor ke arah jalan besar.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, seperti biasanya saat itu terdakwa sedang berkeliling di daerah Nagoya City Walk dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi: BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Kemudian pada saat mengendarai sepeda motor dengan pelan di depan Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa melihat dari arah depan bahwa korban saat itu sedang berjalan kaki di tepi jalan. Setelah itu, terdakwa pun mengamati korban dari belakang dan terdakwa melihat bahwa korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Kemudian terdakwa pun mulai menurunkan gas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan agar terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor.

- Bahwa benar terdakwa merampas paksa barang-barang milik korban tersebut bahwa target barangnya adalah kalung emas dan yang menjadi alasan terdakwa bahwa target barang yang akan menjadi incaran terdakwa adalah kalung emas, dikarenakan kalung emas sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menarik paksa yang membuat kalung emas yang terpasang tersebut terlepas.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban, dan kerugian yang diderita saksi korban BUK KIAN sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Sedangkan kerugian yang dialami oleh korban JEO SIOK TJENG sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

3. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Timbul Sofyan Silaban sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 08.36 Wib saat itu terdakwa sedang berkeliling di daerah Perumahan Permata Baloi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi : BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Selanjutnya pada saat sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan di dekat Bundaran Perumahan Permata Baloi, terdakwa melihat dari arah depan sebelah kanan bahwa korban (Sdr. BUK KIAN) saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Setelah itu, terdakwa pun menurunkan gas sepeda motor dan mengamati korban tersebut. Kemudian pada saat terdakwa mengamati korban, terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Setelah melewati korban, terdakwa pun belok arah dan memutari bundaran. Kemudian pada saat akan mendekati korban, terdakwa pun mulai menurunkan gas dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor ke arah jalan besar.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.40 Wib, seperti biasanya saat itu terdakwa sedang berkeliling di daerah Nagoya City Walk dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan No. Polisi: BP 4811 JO dengan tujuan untuk menjambret barang-barang milik target yaitu kalung yang terpasang di lehernya. Kemudian pada saat mengendarai sepeda motor dengan pelan di depan Komplek Taman Nagoya Indah Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa melihat dari arah depan bahwa korban saat itu sedang berjalan kaki di tepi jalan. Setelah itu, terdakwa pun mengamati korban dari belakang dan terdakwa melihat bahwa korban menggunakan kalung emas. Sehingga terdakwa pun langsung menargetkan korban untuk mengambil kalung emas nya tersebut. Kemudian terdakwa pun mulai menurunkan gas dan memepet korban dari sebelah kanan. Pada saat berada dekat dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban dari arah belakang sebelah kanan, terdakwa pun mulai mengarahkan tangan sebelah kiri terdakwa ke leher korban. Setelah itu, terdakwa pun langsung merampas kalung emas milik korban yang berada di leher. Kemudian setelah kalung emas milik korban berhasil terdakwa pegang, terdakwa pun menggenggam erat kalung emas korban tersebut dan menarik paksa. Kemudian terhadap kalung emas tersebut terdakwa hentakkan agar terlepas dari leher korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik korban yang sudah terlepas dari leher korban, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor.

- Bahwa benar terdakwa merampas paksa barang-barang milik korban tersebut bahwa target barangnya adalah kalung emas dan yang menjadi alasan terdakwa bahwa target barang yang akan menjadi incaran terdakwa adalah kalung emas, dikarenakan kalung emas sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menarik paksa yang membuat kalung emas yang terpasang tersebut terlepas.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban, dan kerugian yang diderita saksi korban BUK KIAN sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Sedangkan kerugian yang dialami oleh korban JEO SIOK TJENG sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merampas paksa barang-barang milik korban tersebut adalah bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ad.2 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merampas kalung emas milik 2 (dua) orang korban masing-masing pada tanggal dan tempat yang berbeda adalah bentuk concursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *in casu* unsur ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum Pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Rafika Aditama, halaman 19-20, adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu atau orang banyak (*special preventive/ general preventie*) agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif*, dan *edukatif* sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang ancaman pidananya merupakan pidana badan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4), serta Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar surat emas "Rantai Tali Galok" tertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"
2. 1 (satu) lembar surat emas "Kalung Rantai" tertanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"
3. 1 (satu) buah Flasdisk merk "Caviar/2GB" berwarna Hitam
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk "Philips" berwarna Putih
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk/Type Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol BP 4811 JO dengan Noka : MH31KP00CDJ408686 dan Nosin : 1KP409009
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor
7. 1 (satu) buah helm merk "INK" berwarna hitam
8. 1 (satu) helai baju kaos dengan motif garis berwarna oren dan biru dongker dengan merk "BURBERRY LONDON"
9. 1 (satu) helai celana Jeans Panjang berwarna biru merk "EMBA"
10. 1 (satu) helai Jaket Parasut berwarna biru tua merk "AMZG"
11. 1 (satu) pasang sandal merk "EIGER"

akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Timbul Sofyan Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat emas "Rantai Tali Galok" tertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"

Dikembalikan kepada saksi korban JEO SIOK TJENG

- 1 (satu) lembar surat emas "Kalung Rantai" tertanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Emas "Paris City"

Dikembalikan kepada saksi korban BUK KIAN

- 1 (satu) buah Flasdisk merk "Caviar/2GB" berwarna Hitam

- 1 (satu) buah Flasdisk merk "Philips" berwarna Putih

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk/Type Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol BP 4811 JO dengan Noka : MH31KP00CDJ408686 dan Nosin : 1KP409009

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

- 1 (satu) buah helm merk "INK" berwarna hitam

- 1 (satu) helai baju kaos dengan motif garis berwarna oren dan biru dongker dengan merk "BURBERRY LONDON"

- 1 (satu) helai celana Jeans Panjang berwarna biru merk "EMBA"

- 1 (satu) helai Jaket Parasut berwarna biru tua merk "AMZG"

- 1 (satu) pasang sandal merk "EIGER"

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa TIMBUL SOFYAN SILABAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.,H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.,H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Btm